



**P U T U S A N**

**Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YOHANIS LEME**, umur 45 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta (PT. Unggul Mitrapratama Interindo), agama Katholik, beralamat di Mararena, Kelurahan Mararena Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **MUSA TANGA**, umur 37 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta (PT. Unggul Mitrapratama Interindo), agama Katholik, beralamat di Trimuris, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **ERNEST WUTLANT**, umur 38 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta (PT. Unggul Mitrapratama Interindo), agama Kristen Protestan, beralamat di Kampung Burmeso, Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **MUARIFN**, umur 26 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta (PT. Unggul Mitrapratama Interindo), agama Islam, beralamat di Desa Kates, Kecamatan Kauman RT. 02 RW. 03, Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **ONESIMUS KARAWATA**, umur 29 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta (PT. Unggul Mitrapratama Interindo), agama Kristen Protestan, beralamat di Trimus, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada Rihi Simon Taihuttu, SH., dan Charles Preston Assa, SH., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rihi Simon Taihuttu, SH., dan Partners yang beralamat di Kampung Sereh RT. 01 RW. 01 Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

*Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap*



**L a w a n**

**PT UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO (PT. UMI)**, berkedudukan dan berkantor pusat di jalan Majapahit No. 18-22 Petojo Selatan, RT. 14 RW. 8 Jakarta Pusat, Cq. **PT UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO (PT. UMI)** Cabang Jayapura yang berkantor di Perumahan Jaya Asri Blok BA No. 07 Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RM. Tito Hananta Kusuma, SH., MM., Supri Hartono, SH., CLA., Sahat Sihombing, SH., Hasan Basri, SH., MH., Steven Wijaya, SH., Nur Zahara Fardani, SH., dan Khoirul Anam, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Tito Hananta Kusma & Co yang beralamat di Komplek Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit No. 26 C Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus 8 Oktober 2018 dan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;  
Setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura tanggal 4 September 2018 dengan Register Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat I adalah karyawan/pekerja pada PT. Unggul Mitrapratama Interindo (PT. UMI), sejak tanggal 15 Juli 2007, berdasarkan surat perjanjian kerja pada tanggal 15 Juli 2007 masih aktif sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;
2. Bahwa, Penggugat II adalah karyawan/pekerja pada PT. Unggul Mitrapratama Interindo (PT. UMI), sejak tanggal 5 Januari 2008, berdasarkan surat perjanjian kerja pada tanggal 5 Januari 2008 masih aktif sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;
3. Bahwa, Penggugat III adalah karyawan/pekerja pada PT. Unggul Mitrapratama Interindo (PT. UMI), sejak tanggal 6 Desember 2011,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perjanjian kerja pada tanggal 6 Desember 2011, masih aktif sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

4. Bahwa, Penggugat IV adalah karyawan/pekerja pada PT. Unggul Mitrapratama Interindo (PT. UMI), sejak tanggal 29 September 2012, berdasarkan surat perjanjian kerja pada tanggal 29 September 2012, masih aktif sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;
5. Bahwa, Penggugat V adalah karyawan/pekerja pada PT. Unggul Mitrapratama Interindo (PT. UMI), sejak tanggal 23 September 2011, berdasarkan surat perjanjian kerja pada tanggal 6 Desember 2011, masih aktif sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;
6. Bahwa, surat perjanjian kerja tersebut setelah ditanda tangani oleh Para Penggugat, tetapi Tergugat tidak memberikan salinannya kepada Para Penggugat sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura,;
7. Bahwa, ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, berbunyi : *"Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan yang sama, serta pekerja/ buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja"*;
8. Bahwa, Para Penggugat melalui masa training selama 3 (tiga bulan), sehingga masa kerja Para Penggugat sampai saat ini kurang lebih :
  - a. Penggugat I masa kerja 11 tahun dan 2 bulan, dengan jabatan Mekanik;
  - b. Penggugat II masa kerja 10 tahun dan 8 bulan, dengan jabatan OPR Buldozer;
  - c. Penggugat III masa kerja 7 tahun dan 9 bulan, dengan jabatan OPR Buldozer;
  - d. Penggugat IV masa kerja 6 tahun dan 0 bulan, dengan jabatan OPR Eksavator;
  - e. Penggugat V masa kerja 7 tahun dan 0 bulan, dengan jabatan Helper;
9. Bahwa, Para Penggugat ditempatkan di daerah Mamberamo Raya karena pada saat itu PT. UMI sedang melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Raya;
10. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 100/MEN/VI/2004,

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka status Penggugat adalah pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) atau karyawan tetap;

11. Bahwa, besarnya upah yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Penggugat I

- Gaji Pokok : Rp 4.862.000,00
- Insentif : Rp 1.000.000,00
- Uang Makan : Rp 1.500.000,00+
- Jumlah : Rp 7.362.000,00

b. Penggugat II

- Gaji Pokok : Rp 2.300.000,00
- Insentif : Rp 1.000.000,00
- Uang Makan : Rp 1.500.000,00+
- Jumlah : Rp 4.800.000,00

c. Penggugat III

- Gaji Pokok : Rp 2.400.000,00
- Insentif : Rp 1.000.000,00
- Uang Makan : Rp 1.500.000,00+
- Jumlah : Rp 4.900.000,00

d. Penggugat IV

- Gaji Pokok : Rp 3.000.000,00
- Insentif : Rp 2.000.000,00
- Uang Makan : Rp 1.500.000,00+
- Jumlah : Rp 6.500.000,00

e. Penggugat V

- Gaji Pokok : Rp 1.500.000,00
- Uang Makan : Rp 1.500.000,00+
- Jumlah : Rp 3.000.000,00

12. Bahwa, ketentuan 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 berbunyi :

Pasal 4

1. Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya secara wajar;
2. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. Upah; dan
  - b. Pendapatan non upah;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



Pasal 5

1. Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas komponen :
  - a. Upah tanpa tunjangan;
  - b. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
  - c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap;
2. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap;
3. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besarnya upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap;
4. Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;
13. Bahwa, Para Penggugat telah melakukan semua tanggung jawab yang sudah diberikan Tergugat dengan penuh rasa tanggung jawab;
14. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2018, Para Penggugat mendapat surat dari pimpinan camp;
15. Bahwa, berdasarkan surat nomor: 06/HRD-UMI/JPR/III/2018, tanggal 23 Maret 2018, tanggal 23 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh P. Pakpahan, SE sebagai Kepala Kantor Perwakilan Jayapura, Para Penggugat diharapkan segera turun dan menghadap manajemen PT. UMI yang beralamat di perumahan jaya asri blok BA No. 07 Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
16. Bahwa, berdasarkan surat tersebut, Para Penggugat berangkat dari Mamberamo dan tiba di Jayapura pada tanggal 1 April 2018, dan pada tanggal 2 April 2018, Para Penggugat langsung menghadap manajemen PT. UMI yang berkantor di perumahan jaya asri blok AB No. 07 Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
17. Bahwa, dalam pertemuan dengan manajemen PT. UMI kantor Perwakilan Jayapura tersebut, Para Penggugat diberhentikan (di PHK) oleh Tergugat;
18. Bahwa, alasan tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dan empat teman adalah sebagaimana isi surat panggilan pada tanggal 23 Maret 2018: "Tergugat tidak mempunyai kegiatan proyek di Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2018, baik paket dari Kabupaten maupun paket dari Provinsi";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan berbunyi: *"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";*
20. Bahwa, terhadap Posita angka 13, tindakan yang dilakukan Tergugat adalah tindakan efisiensi;
21. Bahwa, Tergugat hanya menawarkan 3 (bulan) upah kepada Para Penggugat sebagai uang pisah apabila menyetujui keputusan tersebut;
22. Bahwa, terhadap keputusan dan penawaran Tergugat tersebut, Para Penggugat keberatan dan melaporkan masalah tersebut ke pemerintah melalui Disnaker Provinsi Papua untuk dilakukan mediasi;
23. Bahwa, proses mediasi telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan, yang bertempat di ruang mediasi kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua;
24. Bahwa, Tergugat telah mempunyai itikad buruk untuk tidak membayar pesangon Para Penggugat, dengan mengeluarkan bahasa/kata *"bagaimana kalau saya (Tergugat) mau untuk membayar pesangon Para Penggugat";*
25. Bahwa, atas proses mediasi tersebut, mediator telah mengeluarkan anjuran tertanggal 8 Juni 2018 :
  1. Agar pengusaha PT. Unggul Mitrapratama Interindo (PT. UMI) segera membayarkan hak-hak pekerja/karyawan masing-masing (5 orang) daftar nama terlampir;
  2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran mediator selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
26. Bahwa, atas anjuran, Para Penggugat menerima dan menyetujui surat tersebut;
27. Bahwa, atas anjuran tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban;
28. Bahwa, Para Penggugat tidak diberikan upah oleh Tergugat terhitung tanggal 2 April 2018 dan melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) dimana, Penggugat tidak memberikan uang makan kepada Para Penggugat selama pengurusan masalah PHK sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sesuai janji Tergugat yang disampaikan kepada Para Penggugat;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memiliki Peraturan Perusahaan, padahal perusahaan telah memiliki karyawan/pekerja lebih dari 10 (sepuluh) orang/pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU. Nomor 12 tahun 2003 dan tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur tentang hak dan kewajiban Para Pihak termasuk tentang uang pisah terhadap pekerja/buruh yang di PHK, maka yang berlaku adalah ketentuan perundangan yang berlaku;
30. Bahwa, Pasal 191 UU Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan :  
"Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini";  
Maka Para Penggugat berhak menerima ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003;
31. Bahwa, terhadap hak-hak dari Para Penggugat, Tergugat telah melakukan banyak pelanggaran terutama tentang hak atas jaminan hari tua (JHT/Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan) sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2009;
32. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Jo Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 14 ayat (1) UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga, maka Tergugat telah melakukan penggelapan terhadap dana iuran JHT/Jamsostek/ BPJS ketenagakerjaan dengan tidak menyetor iuran Para Penggugat tersebut sejak 3 (tiga) bulan pertama setelah Penggugat mulai bekerja pada Tergugat, dan terhadap Penggugat I, II, III, dan V, Tergugat telah menghentikan iuran Jamsostek pada tahun 2017;
33. Bahwa, setelah Para Penggugat mengecek jaminan hari tua (JHT) ke pihak BPJS ketenagakerjaan, didapatkan kesalahan data pekerja (nama, tanggal lahir, alamat dll) yang dilakukan oleh Tergugat dalam mendaftarkan Penggugat dalam program Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan;
34. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1602 z Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Para Penggugat wajib diberikan surat pengalaman kerja (*experience letter*), berkenan dengan berakhirnya hubungan kerja dengan Tergugat;
35. Bahwa, untuk menjamin nilai gugatan Para Penggugat agar tidak sia-sia dan melindungi hak-hak dari Para Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak milik Tergugat berupa :
- 1 (satu) unit Boldozer (DZ-17) Model D85ESS-2, No. Seri J16191, Manufact 2012;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Boldozer (DZ-15) Model D85ESS-2, No. Seri J16285, Manufact 2012;

3. 1 (satu) unit Truck Model WU342R-TKMTJD3, nomor rangka MHFC1JU43F5137165, Trans/Axle, 9H4 LA M 550/ B04;

4. 1 (satu) unit Truck Model WU342R-TKMTJD3, nomor rangka MHFC1JU43G5140061;

36. Bahwa, dengan dilakukannya PHK sepihak oleh Tergugat maka, Tergugat wajib memberikan upah dan seluruh hak dari Para Penggugat sebesar Rp 866.108.600,00 (delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah);

Dengan perincian sebagai berikut:

## I. Penggugat I :

### A. Komponen Upah :

1. Gaji Pokok	= Rp 4.862.000,00
2. Insentif	= Rp 1.000.000,00
3. <u>Uang Makan</u>	= Rp 1.500.000,00+
Jumlah	= Rp 7.362.000,00

### B. Uang Pesangon dan Penghargaan :

1. Uang Pesangon $2 \times 9 \times 7.362.000,00$	= Rp132.516.000,00
2. <u>Uang Penhargaan <math>4 \times 7.362.000,00</math></u>	= Rp 29.448.000,00+
Jumlah	= Rp161.964.000,00

### C. Uang Pergantian Hak :

1. Perumahan $15\% \times 161.964.000,00$	= Rp24.294.600,00
2. Hak Cuti tahunan $1 \times 7.362.000,00$	= Rp 7.362.000,00
3. Tunjangan Hari Raya $1 \times 7.362.000,00$	= Rp 7.362.000,00
4. Uang Pisah $4 \times 7.362.000,00$	= Rp29.448.000,00
5. <u>Upah dalam Proses <math>4 \times 7.362.000,00</math></u>	= Rp29.448.000,00+
Jumlah	= Rp97.914.600,00

### D. Total B + C = Rp259.878.600,00

Terbilang (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

## II. Penggugat II :

### A. Komponen Upah :

1. Gaji Pokok	= Rp 2.300.000,00
2. Insentif	= Rp 1.000.000,00
3. <u>Uang Makan</u>	= Rp 1.500.000,00+
Jumlah	= Rp 4.800.000,00

### B. Uang Pesangon dan Penghargaan :

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Pesangon $2 \times 9 \times 4.800.000,00$	= Rp 86.400.000,00
2. <u>Uang Penghargaan <math>4 \times 4.800.000,00</math></u>	= Rp 19.200.000,00+
Jumlah	= Rp 105.600.000,00

## C. Uang Pergantian Hak :

1. Perumahan $15\% \times 105.600.000,00$	= Rp 15.840.000,00
2. Hak Cuti tahunan $1 \times 4.800.000,00$	= Rp 4.800.000,00
3. Tunjangan Hari Raya $1 \times 1 \times 4.800.000,00$	= Rp 4.800.000,00
4. Uang Pisah $4 \times 4.800.000,00$	= Rp 19.200.000,00
5. <u>Upah dalam Proses <math>4 \times 4.800.000,00</math></u>	= Rp 19.200.000,00+
Jumlah	= Rp 63.840.400,00

## D. Total B + C

= Rp 169.440.400,00

Terbilang (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);

## III. Penggugat III :

### A. Komponen Upah :

1. Gaji Pokok	= Rp 2.400.000,00
2. Insentif	= Rp 1.000.000,00
3. <u>Uang Makan</u>	= Rp 1.500.000,00+
Jumlah	= Rp 4.900.000,00

### B. Uang Pesangon dan Penghargaan :

1. Uang Pesangon $2 \times 8 \times 4.900.000,00$	= Rp 78.400.000,00
2. <u>Uang Penghargaan <math>3 \times 4.900.000,00</math></u>	= Rp 14.700.000,00+
Jumlah	= Rp 93.100.000,00

### C. Uang Pergantian Hak :

1. Perumahan $15\% \times 93.100.000,00$	= Rp 15.840.000,00
2. Hak Cuti tahunan $1 \times 4.800.000,00$	= Rp 4.800.000,00
3. Tunjangan Hari Raya $1 \times 4.800.000,00$	= Rp 4.800.000,00
4. Uang Pisah $4 \times 4.800.000,00$	= Rp 19.200.000,00
5. <u>Upah dalam Proses <math>4 \times 4.800.000,00</math></u>	= Rp 19.200.000,00+
Jumlah	= Rp 63.840.400,00

### D. Total B + C

= Rp 169.440.400,00

Terbilang (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);

## IV. Penggugat IV :

### A. Komponen Upah :

1. Gaji Pokok	= Rp 3.000.000,00
2. Insentif	= Rp 2.000.000,00
3. <u>Uang Makan</u>	= Rp 1.500.000,00+



Jumlah = Rp 6.500.000,00

**B. Uang Pesangon dan Penghargaan :**

1. Uang Pesangon  $2 \times 7 \times 6.500.000,00$  = Rp 91.000.000,00
2. Uang Penghargaan  $3 \times 6.500.000,00$  = Rp 19.500.000,00+
- Jumlah = Rp 110.500.000,00

**C. Uang Pergantian Hak :**

1. Perumahan  $15\% \times 110.500.000,00$  = Rp 16.575.000,00
2. Hak Cuti tahunan  $1 \times 6.500.000,00$  = Rp 6.500.000,00
3. Tunjangan Hari Raya  $1 \times 6.500.000,00$  = Rp 6.500.000,00
4. Uang Pisah  $4 \times 6.500.000,00$  = Rp 26.000.000,00
5. Upah dalam Proses  $4 \times 6.500.000,00$  = Rp 26.000.000,00+
- Jumlah = Rp 81.575.000,00

**D. Total B + C** = Rp 192.075.000,00

Terbilang (seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

**V. Penggugat V :**

**A. Komponen Upah :**

1. Gaji Pokok = Rp 1.500.000,00
2. Uang Makan = Rp 1.500.000,00+
- Jumlah = Rp 3.000.000,00

**B. Uang Pesangon dan Penghargaan :**

1. Uang Pesangon  $2 \times 7 \times 3.000.000,00$  = Rp 42.000.000,00
2. Uang Penghargaan  $3 \times 3.000.000,00$  = Rp 9.000.000,00+
- Jumlah = Rp 51.000.000,00

**C. Uang Pergantian Hak :**

1. Perumahan  $15\% \times 51.000.000,00$  = Rp 7.650.000,00
2. Hak Cuti tahunan  $1 \times 3.000.000,00$  = Rp 3.000.000,00
3. Tunjangan Hari Raya  $1 \times 3.000.000,00$  = Rp 3.000.000,00
4. Uang Pisah  $4 \times 3.000.000,00$  = Rp 12.000.000,00
5. Upah dalam Proses  $4 \times 3.000.000,00$  = Rp 12.000.000,00+
- Jumlah = Rp 37.650.000,00

**D. Total B + C** = Rp 88.650.000,00

Terbilang (delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

37. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003, Tergugat wajib memberikan upah/gaji kepada Para Penggugat selama belum adanya putusan/ penyelesaian sengketa ini pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa, berdasarkan asas *ultra ne petita* yakni mengabulkan lebih dari pada tuntutan, maka keseluruhan pesangon dihitung sampai perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Primair :

Dalam Provisi

Meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak milik tergugat berupa:

1. 1 (satu) unit Boldozer (DZ-17) Model D85ESS-2, No. Seri J16191, Manufact 2012;
2. 1 (satu) unit Boldozer (DZ-15) Model D85ESS-2, No. Seri J16285, Manufact 2012;
3. 1 (satu) unit Truck Model WU342R-TKMTJD3, nomor rangka MHFC1JU43F5137165, Trans/ Axle, 9H4 LA M 550/ B04;
4. 1 (satu) unit Truck Model WU342R-TKMTJD3, nomor rangka MHFC1JU43G5140061;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151, 152 dan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dan semua hak yang melekat pada Penggugat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yang jumlahnya ± Rp 866.108.600,00 (delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah);

Dengan perincian sebagai berikut :

I. Penggugat I :

A. Komponen Upah :

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Gaji Pokok        | = Rp 4.862.000,00         |
| 2. Insentif          | = Rp 1.000.000,00         |
| 3. <u>Uang Makan</u> | <u>= Rp 1.500.000,00+</u> |

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



Jumlah = Rp 7.362.000,00

**B. Uang Pesangon dan Penghargaan :**

1. Uang Pesangon  $2 \times 9 \times 7.362.000,00$  = Rp 132.516.000,00
2. Uang Penghargaan  $4 \times 7.362.000,00$  = Rp 29.448.000,00+

Jumlah = Rp 161.964.000,00

**C. Uang Pergantian Hak :**

1. Perumahan  $15\% \times 161.964.000,00$  = Rp 24.294.600,00
2. Hak Cuti tahunan  $1 \times 7.362.000,00$  = Rp 7.362.000,00
3. Tunjangan Hari Raya  $1 \times 7.362.000,00$  = Rp 7.362.000,00
4. Uang Pisah  $4 \times 7.362.000,00$  = Rp 29.448.000,00
5. Upah dalam Proses  $4 \times 7.362.000,00$  = Rp 29.448.000,00+

Jumlah = Rp 97.914.600,00

**D. Total B + C = Rp 259.878.600,00**

Terbilang (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

**II. Penggugat II :**

**A. Komponen upah :**

1. Gaji pokok = Rp 2.300.000,00
2. Insentif = Rp 1.000.000,00
3. Uang makan = Rp 1.500.000,00+

Jumlah = Rp 4.800.000,00

**B. Uang Pesangon dan Penghargaan :**

1. Uang Pesangon  $2 \times 9 \times 4.800.000,00$  = Rp 86.400.000,00
2. Uang Penghargaan  $4 \times 4.800.000,00$  = Rp 19.200.000,00+

Jumlah = Rp 105.600.000,00

**C. Uang Pergantian Hak :**

1. Perumahan  $15\% \times 105.600.000,00$  = Rp 15.840.000,00
2. Hak Cuti tahunan  $1 \times 4.800.000,00$  = Rp 4.800.000,00
3. Tunjangan Hari Raya  $1 \times 4.800.000,00$  = Rp 4.800.000,00
4. Uang Pisah  $4 \times 4.800.000,00$  = Rp 19.200.000,00
5. Upah dalam Proses  $4 \times 4.800.000,00$  = Rp 19.200.000,00+

Jumlah = Rp 63.840.400,00

**D. Total B + C = Rp 169.440.400,00**

Terbilang (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);

**III. Penggugat III :**

**A. Komponen Upah :**

1. Gaji Pokok = Rp 2.400.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Insentif	= Rp 1.000.000,00
3. <u>Uang Makan</u>	= Rp 1.500.000,00+
Jumlah	= Rp 4.900.000,00

**B. Uang Pesangon dan Penghargaan :**

1. Uang Pesangon 2 x 8 x 4.900.000,00	= Rp 78.400.000,00
2. <u>Uang Penghargaan 3 x 4.900.000,00</u>	= Rp 14.700.000,00+
Jumlah	= Rp 93.100.000,00

**C. Uang Pergantian Hak :**

1. Perumahan 15% x 93.100.000,00	= Rp 15.840.000,00
2. Hak Cuti tahunan 1 x 4.800.000,00	= Rp 4.800.000,00
3. Tunjangan Hari Raya 1 x 4.800.000,00	= Rp 4.800.000,00
4. Uang Pisah 4 x 4.800.000,00	= Rp 19.200.000,00
5. <u>Upah dalam Proses 4 x 4.800.000,00</u>	= Rp 19.200.000,00+
Jumlah	= Rp 63.840.400,00

**D. Total B + C** = Rp169.440.400,00

Terbilang (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);

**IV. Penggugat IV :**

**A. Komponen Upah :**

1. Gaji Pokok	= Rp 3.000.000,00
2. Insentif	= Rp 2.000.000,00
3. <u>Uang Makan</u>	= Rp 1.500.000,00+
Jumlah	= Rp 6.500.000,00

**B. Uang Pesangon dan Penghargaan :**

1. Uang Pesangon 2 x 7 x 6.500.000,00	= Rp 91.000.000,00
2. <u>Uang Penghargaan 3 x 6.500.000,00</u>	= Rp 19.500.000,00+
Jumlah	= Rp110.500.000,00

**C. Uang Pergantian Hak :**

1. Perumahan 15% x 110.500.000,00	= Rp 16.575.000,00
2. Hak Cuti tahunan 1 x 6.500.000,00	= Rp 6.500.000,00
3. Tunjangan Hari Raya 1 x 6.500.000,00	= Rp 6.500.000,00
4. Uang Pisah 4 x 6.500.000,00	= Rp 26.000.000,00
5. <u>Upah dalam Proses 4 x 6.500.000,00</u>	= Rp 26.000.000,00+
Jumlah	= Rp 81.575.000,00

**D. Total B + C** = Rp192.075.000,00

Terbilang (seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

**V. Penggugat V :**



A. Komponen Upah :

1. Gaji Pokok	= Rp 1.500.000,00
2. <u>Uang Makan</u>	= Rp 1.500.000,00+
Jumlah	= Rp 3.000.000,00

B. Uang Pesangon dan Penghargaan :

1. Uang Pesangon 2 x 7 x 3.000.000,00	= Rp42.000.000,00
2. <u>Uang Penghargaan 3 x 3.000.000,00</u>	= Rp 9.000.000,00+
Jumlah	= Rp51.000.000,00

C. Uang Pergantian Hak :

1. Perumahan 15% x 51.000.000,00	= Rp 7.650.000,00
2. Hak Cuti tahunan 1 x 3.000.000,00	= Rp 3.000.000,00
3. Tunjangan Hari Raya 1 x 3.000.000,00	= Rp 3.000.000,00
4. Uang Pisah 4 x 3.000.000,00	= Rp 12.000.000,00
5. <u>Upah dalam Proses 4 x 3.000.000,00</u>	= Rp 12.000.000,00+
Jumlah	= Rp 37.650.000,00

D. Total B + C

= Rp 88.650.000,00

Terbilang (delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan dana Jaminan Hari Tua/Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan kepada Para Penggugat sesuai daftar iuran BPJS ketenagakerjaan (daftar terlampir);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan surat keterangan pengalaman kerja kepada Penggugat dihadapan persidangan sebelum perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (perlawanan, kasasi dll) (*uit vorbaar bij vor raad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Subsidair

Dan atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya Rihi Simon Taihuttu, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2018, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya Supri Hartono, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat pada tanggal 25 September 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 8 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### A. BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Gugatan tidak jelas, yakni perihal dalam gugatan berbeda dengan posita yang didalilkan;

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa jenis Perselisihan Industrial meliputi :

- a. Perselisihan hak;
- b. Perselisihan kepentingan;
- c. Perselisihan Pemutusan hubungan kerja; dan
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan;

Berdasarkan Pasal ini dapat diketahui bahwa sangat berbeda jenis Perselisihan Hubungan Industrial dan ketentuan formil dalam menangani jenis-jenis perselisihan tersebut. Hal ini juga kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja /serikat buruh dalam satu perusahaan;

Bahwa terdapat pemisahan yang jelas mengenai pemeriksaan Perkara terhadap masing-masing jenis Perselisihan dan bagaimana ketentuan formilnya, jika terdapat beberapa jenis Perselisihan dalam satu gugatan maka berlaku ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa "*Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pengadilan*

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



*Hubungan Industrial wajib memutuskan terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan”;*

Dalam perkara *a quo*, perihal gugatan adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan hal ini sangat tidak sesuai dengan uraian Posita yang dipaparkan oleh Para Penggugat. Hal ini tentu saja membuat gugatan menjadi *obscuur libel*, sebagaimana yang telah didefenisikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” cetakan ke-9 (hal 448) menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, *formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*;

Dalam gugatan yang diajukan, tidak diuraikan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melainkan mengenai perselisihan hak, yakni uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Hal ini terlihat jelas dari posita Para Penggugat pada poin 19 (sembilan belas) sampai 21 (dua puluh satu) dimana Para Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai keabsahan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat namun hanya mempermasalahkan mengenai hak yang seharusnya mereka terima kasih ketika sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja;

Dalam petitum Penggugat juga meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan pemutusan kerja yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 151, 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun petitum ini semakin diuraikan sebelumnya dalam posita gugatan. Hal ini semakin memperjelas kurang cermatnya Penggugat dalam merumuskan surat gugatannya dan memperkuat dalil Tergugat bahwa gugatan ini kabur atau *obscuur libel* yang oleh karena itu gugatan cacat formil sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

2. Hal-hal yang diminta dalam petitum tidak diuraikan dalam posita gugatan

Menurut M. Yahya Harahap. Posita dan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam gugatan yang diajukan Penggugat, terdapat hal-hal yang tidak sesuai antara posita dan petitum, dimana dalam posita gugatan poin 35 (tiga puluh lima) menguraikan tentang permintaan sita jaminan atas barang-barang



milik Tergugat namun dalam petitum justru hal tersebut dimasukkan dalam provisi (putusan terlebih dahulu). Tentu seharusnya Para Penggugat paham bahwa sangat berbeda esensi antara provisi dan sita jaminan, jika memang Para Penggugat ingin meminta provisi berupa sita jaminan, seharusnya hal tersebut diuraikan terlebih dahulu dalam posita gugatan. Selain itu provisi pun harus diminta jika memang terdapat urgensi dalam perkara dan dijelaskan dalam posita, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat. Hal ini semakin memperkuat dasar hukum yang dikemukakan oleh Tergugat, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formil, untuk itu seharusnya gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**B. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* DALAM HAL INI SALAH PIHAK (*DISKUALIFIKASI IN PERSONA*)**

Bahwa gugatan Penggugat salah menarik pihak, dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat seharusnya bukanlah PT. Unggul Mitrapratama Interindo melainkan pihak ke-3 (Sub-Kon) karena pihak yang memiliki hubungan kerja sama secara langsung terhadap Penggugat adalah pihak ketiga (Sub-Kon). Maka dari itu gugatan Penggugat telah salah pihak (*diskualifikasi in person*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan;

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: "Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in person* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidaklah mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, menurut Tjepi F. Aloewir, mengemukakan bahwa pengertian hubungan kerja adalah "hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu";

Dalam perkara *a quo* Tergugat memiliki hubungan kerja sama dengan pihak ketiga (Sub-Kon) untuk mengerjakan proyek Tergugat dengan menggunakan karyawan atau relasi dari pihak ketiga (Sub-Kon). Berdasarkan hal tersebut hubungan kerja yang sebenarnya terjadi adalah antara Penggugat dengan pihak ketiga (Sub-Kon), sedangkan Tergugat memiliki hubungan kerja sama dengan pihak ketiga (Sub-Kon). Maka dari itu gugatan yang diajukan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah pihak dan seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah pihak ketiga (Sub-Kon);

## DALAM POKOK PERKARA

### A. PARA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 poin 1, 2, 3, 4, dan 5 tidaklah benar. Sejak awal Para Penggugat bukanlah karyawan dari Tergugat, melainkan karyawan pihak ketiga (Sub-Kon) yang bertanggung jawab atas Para Penggugat;

Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat memiliki hubungan kerja sama dengan pihak ketiga (Sub-Kon). Untuk mengerjakan proyek Tergugat dengan menggunakan karyawan (Para Penggugat) atau relasi dari pihak ketiga (Sub-Kon). Dengan demikian pihak yang memiliki hubungan kerja secara langsung terhadap karyawan adalah pihak ketiga (Sub-Kon) sebagai yang bertanggung jawab terhadap karyawan (Para Penggugat);

Menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa "*Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh*". In casu sebelum bulan April 2017 Para Penggugat dibawah tanggung jawab pihak ketiga (Sub-kon) dan tidak ada perjanjian kerja apapun antara Para Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian hubungan kerja yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan pihak ketiga (Sub-Kon), sedangkan Tergugat hanyalah pemilik proyek yang bekerjasama dengan pihak ketiga (Sub-Kon);

Bahwa dari bulan April 2017 hingga saat ini karyawan sub-kon tidak terdaftar atas nama PT. Unggul Mitrapratama Interindo di disnaker, hal ini dikarenakan hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat hanya atas dasar l'tikad baik dari Tergugat yang tetap memberikan pekerjaan kepada Para Penggugat setelah sub-kon lepas dari tanggung jawabnya dan saat proyek pembanguna jalan Trimus – Kasonaweja yang dilaksanakan telah selesai maka Para Penggugat memang diberhentikan oleh Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut diatas Para Penggugat memang bukanlah pekerja dan tidak memiliki hubungan kerja secara langsung dengan Tergugat, maka dari itu Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perihal pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, maka dari itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. KEKELIRUAN PENGUGAT MENGENAI MASA KERJANYA**

Bahwa Para Penggugat sebelumnya dibawah Tanggung jawab pihak ketiga (sub-kon) yang memiliki hubungan kerja sama penyedia tenaga kerja dengan Tergugat. Hubungan yang terjadi antara Tergugat dengan sub-kon merupakan hubungan kerjasama perihal pekerjaan proyek jalan Trimuris – Kasonaweja di Papua, yang didasari oleh perjanjian secara lisan, sehingga karyawan sub-kon menerima perintah langsung dari sub-kon dan merupakan tanggung jawab sub-kon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

Hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat baru terjadi setelah pihak sub-kon tidak lagi melanjutkan pekerjaan proyek Tergugat yakni proyek jalan Trimuris-Kasonaweja, yaitu mulai April 2017 hingga April 2018 dan sebelum bulan April 2017 Para Penggugat berada dibawah tanggung jawab sub-kon yang secara langsung bertindak sebagai pemberi perintah kepada Para Penggugat;

Dengan demikian telah terbukti keliru apa yang didalilkan oleh Para Penggugat karena Para Penggugat menjalin hubungan kerja dengan Tergugat secara langsung dari bulan April 2017 hingga bulan April 2018 yakni selama 1 (satu) tahun;

**C. BAHWA PEMBERHENTIAN KERJA TERJADI DIKARENAKAN PROYEK SUDAH SELESAI**

Bahwa pada saat pengerjaan proyek berlangsung terjadi suatu i'tikad tidak baik dari pihak ketiga (sub-kon), dimana pihak ketiga (sub-kon) tidak bertanggung jawab lagi terhadap proyek yang dikerjasamakan;

Karena i'tikad baik dari Tergugat dan memang saat itu proyek Papua belum selesai, maka Tergugat mempekerjakan Para Penggugat dari bulan April 2017 hingga April 2018. Setelah proyek yang dikerjakan oleh Para Penggugat berdasarkan relasi dari pihak ketiga (sub-kon) sudah selesai, maka Para Penggugat secara otomatis tidak bekerja lagi dengan Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat juga ikut berakhir setelah proyek yang dikerjakan atas kerjasama tersebut selesai;

**D. I'TIKAD BAIK TERGUGAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA**

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 poin 24 adalah tidak benar karena Tergugat jelas memiliki i'tikad baik, Tergugat telah menawarkan 3 (tiga) bulan upah kepada Para Penggugat dimana hal tersebut melebihi nominal yang seharusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat menjalin hubungan kerja dengan Tergugat secara langsung dari bulan April 2017 hingga bulan April 2018 (selama 1 tahun). Maka dari itu berlakulah Ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan “*masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah*”;

Bahwa hak pesangon Para Penggugat sebesar 2 (dua) bulan upah. Namun Tergugat telah beritikad baik dengan memberikan 3 (tiga) bulan upah yang justru ditolak oleh Para Penggugat. Selain itu Penggugat juga telah beritikad baik dalam proses penyelesaian perkara yang dibuktikan dengan mengikuti proses mediasi secara kooperatif;

## E. BAHWA MEDIASI TIDAK BERJALAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIPNYA

Bahwa setiap pertemuan mediasi, pihak Tergugat merasa adanya diskriminasi perlakuan yang dilakukan oleh mediator. pihak mediator seharusnya merupakan pihak yang netral dan tidak memihak pada siapapun, namun pada kenyataannya setiap mediasi, pihak mediator seakan-akan memposisikan dirinya mewakili pihak pekerja (Para Penggugat);

Bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 angka 2 “*mediator adalah pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian*”;

Hal ini jelas membuat anjuran yang diberikan oleh mediator tidak memiliki kapabilitas, karena dibuat dengan subjektifitas semata;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenaan memutuskan;

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas Para Penggugat tidak mengajukan replik, dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi surat panggilan dari PT. Unggul Mitrapratama Interindo kepada Para Penggugat tanggal 23 Maret 2018, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji bulan juli 2007 dan slip gaji bulan Januari 2018 a.n. Yohanis Leme, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi slip gaji bulan Januari 2008 dan slip gaji bulan Januari 2018 a.n. Musa, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi slip gaji bulan Januari 2012 dan slip gaji bulan Februari 2018 a.n. Ernes, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi slip gaji bulan November 2012 dan slip gaji bulan Januari 2018 a.n. Arif, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi slip gaji bulan November 2011 dan slip gaji bulan Agustus 2017 a.n. Ones, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dinas tenaga kerja Provinsi Papua tanggal 16 Juli 2018, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya anjuran mediator dinas tenaga kerja Provinsi Papua tanggal 8 Juni 2018, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi permintaan koreksi identitas dari BPJS Ketenagakerjaan a.n. Ones tanggal 3 Mei 2018, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi rincian saldo jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan Para Penggugat, yang diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan, 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Kristian Iroti**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat di Sarmi;
  - Bahwa saksi mengenal dengan Yohanis Leme (Penggugat I) dan Musa Tanga (Penggugat II) di Sarmi; Sedangkan Ernest Wutlant (Penggugat III), Muarifin (Penggugat IV), Onesimus Karawata (Penggugat V), saksi kenal di Mamberamo;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II karena kami sama-sama bekerja pada PT; Unggul Mitrapratama Interindo (PT.UMI) di Sarmi;
  - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mulai diterima di Sarmi;
  - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mulai bekerja pada Tahun 2007, Penggugat I mulai masuk bekerja, dan Penggugat II mulai bekerja tahun 2008 tanggal dan bulan saksi lupa;
  - Bahwa saksi masuk kerja duluan dari pada Penggugat I dan Penggugat II;
  - Bahwa saksi dan Para Penggugat bekerja 5 (lima) tahun;
  - Bahwa ada kontrak yang kami tanda tangani, tapi kontrak itu tidak kami terima;
  - Bahwa kami tandatangan kontrak dengan PT. UMI;
  - Bahwa kami mengerjakan jalan, pengaspalan jalan;
  - Bahwa jabatan Pengggugat I adalah mekanik;
  - Bahwa jabatan Penggugat II adalah Operator Buldoser;
  - Bahwa kami di kirim ke Mamberamo karena pada saat itu PT. Unggul Mitrapratama Interindo (PT. UMI) sedang mengerjakan pekerjaan di Kabupaten Mamberamo;
  - Bahwa para saksi dipindahkan ke Kabupaten Mamberamo Tahun 2012;
  - Bahwa saksi adalah pengawas perusahaan, karena PT. UMI menyewa tanah saksi;
  - Bahwa pada saat kami ketemu Para Penggugat di Kabupaten Mamberamo, mereka sudah bekerja;
  - Bahwa Penggugat III mulai bekerja Tahun 2011, tanggal dan bulan lupa;
  - Bahwa Penggugat IV mulai bekerja Tahun 2012, tanggal dan bulan lupa;
  - Bahwa Penggugat V mulai bekerja Tahun 2011, tanggal dan bulan lupa;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Penggugat III di perusahaan PT. UMI adalah sebagai Operator Buldozer;
- Bahwa Penggugat IV di Perusahaan PT. UMI sebagai Operator Exavator;
- Bahwa Penggugat V di Perusahaan PT. UMI sebagai Operator Helper;
- Bahwa saksi dan Para Penggugat diberikan gaji oleh PT. UMI;
- Bahwa kami diberikan slip gaji;
- Bahwa slip gaji ini (bukti P.2 sampai dengan P.6) sama dengan slip gaji milik saksi;
- Bahwa setiap slip gaji ada terdapat nama PT. Unggul Mitrapratama Interindo (PT. UMI);
- Bahwa selama bekerja di Mamberamo, saksi dan Para Penggugat bertanggung jawab kepada Pak Wiwik;
- Bahwa Pak Wiwik itu orang nya PT. UMI;
- Bahwa kami tahu karena Pak Wiwik yang selalu memberikan perintah kepada Pak Anang apabila ada pekerjaan yang harus kami kerjakan;
- Bahwa saksi bekerja selama 5 (lima tahun);
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari perusahaan;
- Bahwa kami mengerjakan jalan, jembatan dan lain-lain;
- Bahwa kami didaftarkan sebagai peserta Jamsostek;
- Bahwa pak Anang dan pak Wiwik tidak mempunyai perusahaan, mereka juga bekerja di PT. UMI;
- Bahwa kami tidak pernah diberikan peraturan perusahaan;
- Bahwa kami didaftarkan sebagai pekerja pada PT. UMI;
- Bahwa saksi mengenal pak Wiwik di Sarmi;
- Bahwa saksi mengenal pak Wiwik di Kantor Perusahaan PT. UMI;
- Bahwa saksi melamar pekerjaan, saksi sudah bekerja baru pak Wiwik sejak mulai masuk di perusahaan PT. UMI;
- Bahwa saksi masuk bekerja pada PT. UMI di ajak oleh Pak Yohanis Leme (Penggugat I);
- Bahwa saksi pada saat masuk bekerja bertemu dengan Pak Anang;
- Bahwa pak Anang itu adalah Maneger Camp PT. UMI di Sarmi;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. UMI, dibawah pak Wiwik;
- Bahwa kami menerima upah/gaji yang diserahkan oleh pak Anang (sebagai bendahara);

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu berkomunikasi dengan pak Anang;
- Bahwa pak Anang melalui pak Wiwik tidak pernah terlambat memberi gaji, selalu tepat waktu;
- Bahwa kami menerima gaji secara tunai/cash;
- Bahwa pada saat kami masih bekerja di Sarmi, kami mengambil gaji di Kantor PT. UMI, setelah kami pindah ke Kabupaten Mamberamo, kami mengambil gaji di camp;
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan pak Anang sebagai pemborong, kami tahu pak Anang itu manager camp;
- Bahwa kami tidak diberikan surat kontrak, karena pada saat kami tanda tangan kontrak langsung diambil oleh perusahaan jadi perusahaan yang simpan;
- Bahwa yang kami tahu, isi kontrak itu sebagai karyawan PT. UMI dan untuk mengerjakan pekerjaan;
- Bahwa kami mendapatkan arahan dari pak Anang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pak Wiwik terakhir bekerja pada PT. UMI;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan pak Wiwik, kami selalu bertemu dengan pak Anang dan berkomunikasi tentang pekerjaan;
- Bahwa saksi terdaftar di Jamsostek pada tahun 2013;
- Bahwa yang mengurus saksi terdaftar di jamsostek adalah Pak Anang;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu jika pak Anang dan Pak Wiwik itu sebagai subkon, yang saksi tahu pak Wiwik dan pak Anang itu orang PT. UMI yang mengerjakan pekerjaan PT. UMI;
- Bahwa pada saat saksi diterima sebagai karyawan tidak ada masa training;
- Bahwa setiap ada pekerjaan kami selalu diberitahukan oleh Pak Anang;
- Bahwa kami menerima gaji/upah dari bendahara PT. UMI yaitu pak Anang;
- Bahwa saksi tidak mengerti dengan kata sub kontrak;
- Bahwa pada saat itu saksi, sudah mengundurkan diri dari perusahaan;
- Bahwa yang kami tahu, Para Penggugat sudah diberhentikan oleh perusahaan PT. UMI;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa perusahaan memberhentikan Para Penggugat;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat diberikan surat, yang mengatakan Para Penggugat segera di rumahkan;
- Bahwa Para Penggugat tidak menerima gaji lagi dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu hak-hak apa saja yang mereka terima setelah dirumahkan;
- Bahwa PT. UMI masih bekerja di Kabupaten Sarmi yaitu di daerah Bonggo;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh Disnaker tetapi hasilnya kami tidak tahu;
- Bahwa saksi diberi uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai uang pengunduran diri;
- Bahwa yang saksi tahu, PT. UMI bergerak dibidang kontraktor yaitu pembuatan jalan, dan jembatan;
- Bahwa sepengetahuan kami PT. UMI tidak pernah menggandeng perusahaan lain;
- Bahwa selama Para Penggugat bekerja pada PT. UMI tidak pernah melakukan pelanggaran;
- Bahwa tidak ada perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT. UMI dengan subkon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perusahaan subkon di PT. UMI;
- Bahwa saksi tidak tahu upah/gaji Para Penggugat perbulannya;
- Bahwa saksi dan Para Penggugat mendapatkan upah setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi bunyi kontrak kerja waktu masuk perusahaan, yang saksi tahu hanya untuk bekerja;

2. Saksi **David Marwah**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat di Sarmi;
- Bahwa saksi mengenal Yohanis Leme (Penggugat I) dan Musa Tanga (Penggugat II) di Sarmi, sedangkan Ernest Wutlant (Penggugat III), Muarifin (Penggugat IV), Onesimus Karawata (Penggugat V), saksi kenal di Mamberamo;
- Bahwa kami sama-sama bekerja pada PT. Unggul Mitrpratama Interindo di Sarmi;
- Bahwa Penggugat I dan Pengugat II diterima di Sarmi;
- Bahwa tahun 2007 Penggugat I mulai masuk bekerja, dan Penggugat II mulai bekerja tahun 2008 tanggal dan bulan saksi lupa;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk kerja lebih dulu dari pada Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa ada kontrak yang kami tanda tangani;
- Bahwa kami tandatangan kontrak dengan PT. UMI;
- Bahwa saksi dan Para Penggugat mengerjakan jalan, pengaspalan jalan;
- Bahwa Penggugat I adalah sebagai mekanik;
- Bahwa Penggugat II adalah sebagai Operator Buldoser;
- Bahwa kami di kirim ke Mamberamo karena pada saat itu PT. Unggul Mitrapratama Interindo sedang mengerjakan pekerjaan di Kabupaten Mamberamo;
- Bahwa saksi dipindahkan ke Kabupaten Mamberamo pada tahun 2012;
- Bahwa saksi adalah Pengawas eksavator di PT. UMI;
- Bahwa pada saat kami ketemu mereka di Kabupaten Mamberamo, mereka sudah bekerja;
- Bahwa tahun 2011, tanggal dan bulan lupa;
- Bahwa Penggugat IV mulai bekerja tahun 2012, tanggal dan bulan lupa;
- Bahwa Penggugat V mulai bekerja tahun 2011, tanggal dan bulan lupa;
- Bahwa Penggugat III menduduki jabatan sebagai Operator Buldozer di PT. UMI;
- Bahwa Penggugat IV menduduki jabatan sebagai Operator Exavator di PT; UMI
- Bahwa Penggugat V menduduki jabatan sebagai Operator Helper di PT. UMI;
- Bahwa kami diberikan gaji oleh PT. UMI;
- Bahwa kami diberikan gaji dengan menggunakan slip gaji;
- Bahwa kami bertanggung jawab kepada Pak Wiwik;
- Bahwa pak wiwik itu orang nya PT. UMI;
- Bahwa kami tahu karena Pak Wiwik yang selalu memberikan perintah kepada Pak Anang apabila ada pekerjaan yang harus kami kerjakan;
- Bahwa saksi dan Para Penggugat bekerja selama lima tahun;
- Bahwa setelah lima tahun, saksi mengundurkan diri dari perusahaan pada bulan Maret 2018;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami didaftarkan sebagai peserta Jamsostek;
- Bahwa pak Anang dan pak Wiwik tidak mempunyai perusahaan, mereka juga bekerja di PT. UMI;
- Bahwa kami tidak pernah diberikan peraturan perusahaan;
- Bahwa kami didaftarkan sebagai pekerja pada PT. UMI;
- Bahwa saksi mengenal pak Wiwik di Sarmi;
- Bahwa saksi mengenal pak Wiwik di Kantor Perusahaan PT. UMI;
- Bahwa saksi melamar pekerjaan, saksi sudah bekerja baru pak Wiwik mulai masuk di perusahaan PT. UMI;
- Bahwa saksi masuk bekerja pada PT. UMI di ajak oleh Pak Yohanis Leme (Penggugat I);
- Bahwa pada saat masuk bekerja saksi bertemu dengan Pak Anang;
- Bahwa pak Anang itu adalah Maneger Camp PT. UMI di Sarmi;
- Bahwa saksi menerima upah/gaji dari pak Anang (sebagai bendahara);
- Bahwa saksi selalu berkomunikasi dengan pak Anang;
- Bahwa pak Anang melalui pak Wiwik tidak pernah terlambat memberi gaji/ selalu tepat waktu;
- Bahwa kami menerima gaji secara tunai/ cash;
- Bahwa pada saat kami masih bekerja di Sarmi, kami mengambil gaji di Kantor PT. UMI, setelah kami pindah ke Kabupaten Mamberamo, kami mengambil gaji di Camp;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pak Anang itu sebagai pemborong, saksi hanya tahu pak Anang itu maneger camp;
- Bahwa saksi tidak diberikan surat kontrak, karena pada saat kami tanda tangan kontrak langsung diambil oleh perusahaan;
- Bahwa yang kami tahu, isi kontrak itu sebagai karyawan dan untuk mengerjakan pekerjaan;
- Bahwa kami mendapatkan arahan dari pak Anang;
- Bahwa pak Anang itu orang perusahaan PT. UMI / dibawah pak Wiwik;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pak Wiwik terakhir bekerja pada PT. UMI;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan pak Wiwik, kami selalu bertemu dengan pak Anang dan berkomunikasi tentang pekerjaan;
- Bahwa saksi terdaftar di jamsostek pada tahun 2013;
- Bahwa saksi terdaftar di jamsostek diurus oleh pak Anang;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diterima sebagai karyawan tidak ada masa training;
- Bahwa kami selalu diberitahukan oleh Pak Anang;
- Bahwa kami menerima gaji/upah dari bendahara PT. UMI yaitu Pak Anang;
- Bahwa saksi tidak mengerti dengan kata sub kontrak;
- Bahwa saksi sudah mengundurkan diri dari perusahaan;
- Bahwa yang kami tahu, Para Penggugat sudah diberhentikan oleh perusahaan PT. UMI;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa perusahaan memberhentikan Para Penggugat;
- Bahwa tidak ada surat peringatan untuk Para Penggugat, tetapi langsung diberhentikan;
- Bahwa Para Penggugat tidak menerima gaji lagi dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu hak-hak apa saja yang diterima Para Penggugat;
- Bahwa PT. UMI masih bekerja di Kabupaten Sarmi yaitu di daerah Bonggo;
- Bahwa saksi dengan antara Para Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi oleh Disnaker tetapi hasilnya kami tidak tahu;
- Bahwa saksi dipindahkan ke bagian Utara Kabupaten Mamberamo, setelah itu baru saksi di PHK juga;
- Bahwa yang kami tahu, PT. UMI bergerak dibidang kontraktor yaitu pembuatan jalan, dan jembatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. UMI tidak pernah menggandeng perusahaan lain;
- Bahwa selama para Penggugat bekerja di PT. UMI tidak pernah melakukan pelanggaran;
- Bahwa tidak ada perjanjian pemborongan antara PT. UMI dengan subkon;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada perusahaan subkon di PT. UMI;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah/gaji Para Penggugat perbulannya;
- Bahwa saksi dan Para Penggugat mendapatkan upah setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi bunyi kontrak pada waktu masuk kerja, yang saksi tahu hanya untuk bekerja;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Lodywik Wanggai**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kami yang melakukan mediasi sebanyak 3 kali;
  - Bahwa setelah kami mendapatkan laporan dari pekerja tentang permasalahan yang para pekerja di PHK oleh pengusaha (PT. UMI), kami melakukan panggilan kepada pihak-pihak, antara lain Pengusaha (PT.UMI), yang hadir mewakili PT. UMI adalah Pimpinan Cabang PT. UMI, Bpk; E; Pakpahan dan pihak pekerja yang hadir adalah Yohanis Leme, dan kawan-kawan; Selama proses mediasi, pihak pekerja menyampaikan bahwa, para pekerja bukan berada pada tanggung jawab pengusaha, karena mereka berada pada Subkon yaitu Pak Wiwik; Kemudian kami meminta kepada pengusaha untuk menghadirkan pak Wiwik sebagai subkon, akan tetapi sampai dengan selesainya mediasi, pihak pengusaha tidak dapat menghadirkan pak Wiwik; Kami juga sempat menanyakan kepada pihak pengusaha, apakah proses penyerahan pekerjaan kepada pak Wiwik sebagai subkon, sesuai dengan Undang-undang Tenaga kerja No; 13 tahun 2003 pasal 65 dan Permenaker No. 19 tahun 2012, tentang penyerahan sebagai pekerja, dan kami juga sempat menanyakan apakah pada saat penyerahan pekerjaan itu juga di ikutkan dengan penyerahan tenaga kerja, dan dibuat perjanjian kerja atau tidak? Akan tetapi saat itu tidak ada satu dokumenpun yang bisa menjelaskan tentang subkon dan kontrak antara subkon dan mainkontraktor (PT.UMI);
  - Bahwa dapat kami jelaskan bahwa, pada saat mediasi terjadi pihak pekerja meminta agar hak mereka dibayarkan oleh pihak pengusaha sesuai masa kerja mereka selama bekerja di PT. UMI;
  - Bahwa kami sempat memeriksa dokumen Para Penggugat antara lain, surat panggilan yang dikeluarkan PT. UMI dan slip gaji Para Penggugat;
  - Bahwa surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 inilah yang diperlihatkan kepada kami pada saat mediasi;
  - Bahwa pada saat mediasi kami juga tidak pernah kenal dengan pak Wiwik tetapi dari keterangan kepala Cabang PT. UMI Jayapura yaitu Pak Leon Pakpahan bahwa, Pak Wiwik ini sebagai subkon akan tetapi subkon yang dimaksud oleh Pengusaha ini menyalahi pasal 65 Undang-undang No. 13 tahun 2013 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permennaker 19 tahun 2012, karena dalam Permennaker 19 tahun 2012 itu terdapat syarat-syarat untuk penyerahan pekerjaan, akan tetapi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Permennaker tersebut tidak ada, yang ada hanya slip gaji yang diberikan kepada Pekerja dari perusahaan PT. UMI;

- Bahwa selama mediasi, pengusaha tetap bertahan untuk memberikan 3 (tiga) bulan upah kepada pekerja dan apabila pekerja tidak mau maka pengusaha tidak akan membayarkannya;
- Bahwa status Pekerja adalah PKWTT atau karyawan tetap;
- Bahwa status pak Wiwik adalah karyawan pada PT. UMI;
- Bahwa tidak ada laporan kepada kami sebagai instansi yang berwenang, dan tidak ada subkon dalam perusahaan PT. UMI;
- Bahwa bukti bertanda P-7 sampai dengan P-8 ini risalah dan anjuran yang kami keluarkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari kepala cabang PT. UMI Jayapura, dapat kami simpulkan bahwa ini adalah tindakan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 ayat (3) UU No; 13 tahun 2003 yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";
- Bahwa saksi kenal Para Penggugat pada saat Mediasi Pertama;
- Bahwa saksi kenal Tergugat juga pada saat Mediasi Pertama;
- Bahwa pada saat mediasi surat perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha tidak bisa ditunjukkan
- Bahwa dari pihak Para Penggugat dan Tergugat tidak bisa menunjukkan surat perjanjian;
- Bahwa pada saat mediasi PT. UMI beritikad untuk membayar 3 (tiga) bulan upah kepada pekerja, walaupun PT. UMI sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi menurut saksi itu menyalahi ketentuan undang-undang;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anjuran itu bersifat menganjurkan, tetapi ada syaratnya yaitu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kedua belah pihak harus menjawabnya;
  - Bahwa menurut ketentuan Undang-undang Tenaga kerja, setiap orang atau badan hukum memborong pekerjaan harus mendapat ijin dari Disnaker;
  - Bahwa yang pertama harus ada perjanjian oleh kedua belah pihak, yang memuat tenggang waktu dan upah yang diberikan;
  - Bahwa dapat kami jelaskan, bahwa dengan adanya suatu pekerjaan / perintah kerja maka harus ada perjanjian kerja, dengan adanya perjanjian maka ada jangka waktu yang ditentukan untuk pekerjaan tersebut. Akan tetapi dalam masalah ini, PT. UMI tidak pernah membuat perjanjian dengan pihak subkon;
  - Bahwa dapat kami jelaskan bahwa, PT. UMI tidak mau membuktikan pak Wiwik sebagai Subkon, karena kami telah meminta kepada PT. UMI untuk menghadirkan pak Wiwik supaya pak Wiwik yang dikatakan sebagai subkon dapat bertanggung jawab atas hak-hak dari Para Penggugat, walaupun PT. Unggul mengatakan akan bertanggung jawab untuk 3 (tiga) bulan upah tapi masa kerja Para Penggugat yang dibuktikan dengan slip gaji yang dikeluarkan oleh PT. UMI itu siapa yang akan bertanggung jawab, sehingga kami berpendapat bahwa PT. UMI melakukan efisiensi dan harus membayar hak-hak Para Penggugat terhitung mulai Para Penggugat masuk bekerja sampai di PHK oleh PT. UMI;
  - Bahwa pada saat itu jabatan pak E. Pakpahan sebagai Korwil;
  - Bahwa saksi dan Para Penggugat bekerja di Sarmi 5 (lima) tahun;
4. Saksi **Ode Dasa Nova**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Januari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2018 pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jayapura sebagai Relation Ship Officer;
  - Bahwa saksi tahu/kenal tentang PT. Unggul Mitrapratama Interindo (PT. UMI);
  - Bahwa PT. UMI adalah peserta dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jayapura;
  - Bahwa bukti P-9 dan P-10 adalah data dari BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai peraturan, setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan harus memenuhi beberapa persyaratan seperti Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), SIUP, maupun NPWP Perusahaan dan untuk data dari karyawan harus menggunakan KTP dari karyawan yang bersangkutan, setelah lengkap harus mengisi formulir;
- Bahwa kalau itu merupakan badan usaha harus/wajib memenuhi syarat tersebut;
- Bahwa kalau tidak mempunyai persyaratan tersebut maka pendaftaran tersebut sebagai pendaftaran secara pribadi bukan atas nama badan usaha, dan hanya mengisi formulir yang sudah disediakan untuk itu;
- Bahwa saksi kurang tahu tentang pendaftaran terhadap Para Penggugat karena saksi belum bekerja pada BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada kami, seperti itulah yang kami keluarkan yaitu mereka adalah Karyawan PT. UMI;
- Bahwa dalam perhitungan BPJS Ketenagakerjaan terhitung bulan Januari tahun 2015 terdapat 4 (empat) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari tua dan Jaminan, terhadap PT. UMI hanya mengikuti 3 Program terhadap pekerjaannya yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari tua, untuk potongannya terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian semua dibebankan kepada Pemberi kerja dalam hal ini PT. UMI, sedangkan untuk jaminan hari tua sifatnya seperti tabungan ada presentase yang dibebankan kepada Karyawan sisanya kepada Pemberi kerja, sebesar 2% kepada karyawan, 3,7% kepada Perusahaan pemberi kerja, sedangkan untuk pemotongannya sesuai gaji yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar perhitungan;
- Bahwa sesuai undang-undang, upah adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap, itulah yang wajib dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa data pada print out ini (bukti P-2, P-6, P-10) sesuai data yang kami terima, gaji karyawan sebesar Rp.2.500,00 adalah upah / gaji pada bulan Januari 2017; Apabila dibandingkan dengan

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah/gaji yang diterima oleh Karyawan sebesar Rp.4.600.000,00 pada bulan Januari 2017;

- Bahwa ada sanksi kepada perusahaan yang melaporkan tidak sesuai dengan upah yang diterima karyawan yaitu sanksi administratif berupa pemberhentian ijin usaha;
- Bahwa data yang diberikan oleh perusahaan harus sesuai dengan data milik KTP dari Pekerja, berdasarkan kartu BPJS Ketenagakerjaan dan keterangan dari perusahaan;
- Bahwa pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada Penggugat IV hanya dilakukan 3 (tiga) bulan pembayaran iuran, yaitu pada bulan Juli tahun 2013, Agustus 2013 dan September 2013;
- Bahwa PT. UMI mendaftarkan Para Penggugat pada tahun 2013;
- Bahwa laporan upah kepada BPJS Ketenagakerjaan harus sesuai dengan gaji yang didapatkan oleh pekerja;
- Bahwa berdasarkan bukti P-9 terdapat keterlambatan pembayaran;
- Bahwa dalam peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 7 tahun 2015, untuk persyaratan claim ada beberapa kondisi, antara lain pekerja memasuki masa pensiun, pekerja meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun, pekerja di PHK, pekerja mengalami cacat tetap, pekerja melakukan pelanggaran, yang kami minta adalah Kartu peserta Asli, surat PHK bagi pekerja yang di PHK, buku rekening pekerja, foto copy KTP. Sedangkan untuk kasus kematian harus ada keterangan medis;
- Bahwa besarnya claim BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan besarnya gaji yang dilaporkan, dan dilakukan presentase terhadap pemotongan;
- Bahwa Para Penggugat belum melakukan claim terhadap BPJS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bermateri cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T-1, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya perihal somasi nomor 10/THK/Som/IX/18 tanggal 20 September 2018, yang diberi tanda bukti T-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Herman Latif**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. UMI sejak Tahun 2010;
- Bahwa saksi di PT. UMI bekerja dibagian logistik;
- Bahwa statusnya Pak Wiwik dan Pak Anang adalah pelaksana kerja;
- Bahwa saksi kenal mereka karena Pak Wiwik dan Pak Anang bekerja di PT. UMI;
- Bahwa tugas dibagian logistik yaitu menerima dan mengirim barang ke Mamberamo;
- Bahwa mengenai gaji diberikan secara tunai dan apabila gaji diberikan tidak ada logo perusahaan dan gaji saksi Rp2.500.000,00;
- Bahwa gaji tiap bulan diterima sekalian dengan uang makan;
- Bahwa saksi jarang ketemu dengan Pak Wiwik;
- Bahwa PT. UMI terdaftar di Jamsostek;
- Bahwa saksi masuk kerja bulan Juni melalui teman yang mengajak kerja jadi tanpa melamar kerja;
- Bahwa saksi mulai kerja pada PT. UMI sejak Tahun 2010;
- Bahwa ada teman yang panggil masuk kerja dan saksi tidak ditraining;
- Bahwa tidak ada perjanjian bersama;
- Bahwa saksi langsung di tempatkan di Logistik;
- Bahwa saksi masuk lewat subkon Pak. Wiwik;
- Bahwa PT. UMI yang memberi gaji kepada kami;
- Bahwa saksi kerja di PT. Unggul;
- Bahwa Pak. Wiwik adalah dari pihak Subkon;
- Bahwa PT. UMI masih beroperasi sampai sekarang;
- Bahwa PT. UMI bergerak di Bidang Kontraktor;
- Bahwa bagian logistik tugasnya menerima dan mengirim barang-barang proyek tetapi saksi tidak tahu kirim barang kemana saja, hanya kalau menerima barang dari Jakarta;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Richard Efendi**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Murpa Surya Mahardika (PT. MSM) sebagai HRD untuk menangani sumber daya manusia;
- Bahwa kaitan PT. MSM adalah induk perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan termasuk PT. UMI, PT. MSM yang memberikan arahan dan dukungan financial group;
- Bahwa saksi tidak bekerja sebagai HRD di PT.; UMI, HRD PT. UMI adalah Bapak Suryan Pakpahan;
- Bahwa mengenai tenaga kerja dilaporkan ke PT. MSM dalam bentuk data karyawan PT. UMI saja sedangkan untuk data pekerjaan dan pekerja lainnya tidak dilaporkan;
- Bahwa proses penerimaan karyawan dilakukan oleh PT. UMI melalui manager personalia atau HRD dan manager lapangan;
- Bahwa untuk pekerjaan Project PT. UMI menyerahkan ke Subkon untuk mengerjakan seluruh pekerjaan, dan subkon yang menyediakan seluruh tenaga kerjanya;
- Bahwa Subkon tidak melaporkan kepada PT. MSM;
- Bahwa Subkonnya PT. UMI adalah Bapak Wiwik;
- Bahwa tidak ada perjanjian yang dibuat, seluruh pelaksanaan kerja hanya berbentuk lisan;
- Bahwa pembayaran gaji dilakukan oleh PT. UMI kepada Subkon dalam bentuk tunai dan ditransfer secara keseluruhan bukan per orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan tidak pernah mengeluarkan slip gaji;
- Bahwa tidak boleh menggunakan kop/nama perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Yohanis Leme, Muarifin, dan Ernest, sedangkan saksi tidak pernah bertemu Musa Tanga, dan Onesimus;
- Bahwa seluruh karyawan PT. UMI terdaftar di BPJS, perihal karyawan subkon didaftarkan ke BPJS itu atas permintaan subkon untuk meminta agar karyawannya didaftar sebagai karyawan PT. UMI, karena pihak BPJS mewajibkan;
- Bahwa saksi pertama kali bekerja di PT. MSM tahun 2015 – 2018, pekerjaan sebelumnya di PTPN 13;
- Bahwa jabatan saksi sebagai SPV HRD;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu Para Penggugat saat mediasi tahun 2018;
- Bahwa saat itu saksi dalam rangka sertifikasi AMP, ditemani oleh Bapak Suryan Pakpahan;
- Bahwa bukti surat P-1 benar dikeluarkan oleh perusahaan PT. UMI;
- Bahwa PT. MSM menyerahkan ke PT. UMI untuk melakukan lelang, dan menyediakan subkon untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa subkon harus berbadan hukum;
- Bahwa kondisi PT. UMI saat ini masih aktif;
- Bahwa pemberian gaji hanya menyambung dari sisa pekerjaan yang ditinggalkan oleh subkon yaitu Mulai April 2017 – April 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang karyawan dari Subkon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status dari Para Penggugat;
- Bahwa perusahaan sudah berniat untuk memberikan 3 bulan gaji kepada Para Penggugat namun ditolak;
- Bahwa pada PT. MSM ada 4 sampai 5 perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat slip gaji PT. UMI;
- Bahwa tidak ada perjanjian pemborongan pekerjaan dari PT. UMI ke subkon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diberikan oleh subkon kepada Para Penggugat perbulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu project manager sepenuhnya diserahkan kepada Subkon;
- Bahwa karyawan PT. UMI ada kontrak kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya sedangkan Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa 1 (satu) unit boldozer (DZ-17) model D85ESS-2 nomor seri J16191 Manufact 2012, 1 (satu) unit boldozer (DZ-15) model D85ESS-2 nomor seri J16285 Manufact 2012, 1 (satu) unit truck model WU342R-TKMTJD3 nomor rangka MHFC1JU43F5137165, Trans/Axle 9H4 LA M550/B04, dan 1 (satu) unit truck model WU342R-TKMTJD3 nomor rangka MHFC1JU43F5137165 agar memenuhi isi putusan provisi dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak tuntutan provisi Para Penggugat karena permintaan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat tidak dikemukakan dalam dalil gugatan seharusnya Para Penggugat paham bahwa sangat berbeda esensi antara tuntutan provisi dan sita jaminan, jika memang Para Penggugat ingin meminta provisi berupa sita jaminan maka hal tersebut harus diuraikan terlebih dahulu dalam posita gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tuntutan provisi adalah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebelum memasuki pokok perkara manakala ada kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat merugikan kepentingan Penggugat sehingga diperlukan adanya tindakan sementara dan segera dari Hakim untuk menghentikannya;

Menimbang, bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 tertanggal 7 Mei 1973, menyatakan tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat pada hakikatnya untuk memperlancar jalannya persidangan sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat di atas sudah masuk dalam substansi pada pokok perkara yang sedang dipersengketakan oleh dan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela memerintahkan pengusaha dalam hal ini Tergugat untuk membayar upah Penggugat setiap bulannya selama proses PHK dengan persyaratan apabila Tergugat terbukti telah melakukan *schorsing* kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan selama masa *schorsing* Tergugat terbukti pula tidak membayarkan upah Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan, jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan ternyata Tergugat tidak pernah melakukan *schorsing* kepada Para Penggugat, dengan demikian tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang digariskan dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan sita jaminan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat dalam perkara *a quo* karena mengacu pada ketentuan Pasal 227 HIR Majelis Hakim hanya dapat mengabulkan tuntutan sita jaminan atas harta milik Tergugat apabila terdapat dugaan yang sangat kuat bahwa Tergugat sedang berusaha untuk mengalihkan/memindahkan dan atau menggelapkan harta miliknya dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan hakim dalam perkara ini, faktanya tidak ada bukti-bukti yang sah menurut hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang berusaha untuk memindahkan dan/atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain, selain dari pada itu ternyata tuntutan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Majelis Hakim harus menolak tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena gugatan Para Penggugat tidak jelas menentukan jenis perselisihan hubungan industrial dalam perkara *a quo*, apakah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, atau perselisihan antar serikat pekerja, selain itu hal-hal yang dimintakan dalam petitum tidak diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam hal salah pihak karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat seharusnya bukanlah PT Unggul Mitrapratama Interindo, melainkan pihak ketiga yaitu sub kon yang memiliki hubungan kerja sama langsung dengan Para Penggugat oleh karenanya gugatan Para Penggugat salah menarik pihak sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait gugatan kabur karena tidak jelas menentukan jenis perselisihan hubungan industrial, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat cukup jelas dan dapat dipahami, yaitu mengenai gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan petitum pokok agar Majelis Hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon Para Penggugat sebesar 2 (dua) kali sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) undang-undang ketenagakerjaan sejumlah Rp866.108.600,00 (delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar dana jaminan hari tua serta jamsostek Para Penggugat, selanjutnya dalam hal adanya gugatan Para Penggugat kabur karena hal-hal yang dimintakan dalam petitum gugatan tidak diuraikan dalam posita gugatan akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam bagian pokok perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat *error in persona* yaitu Para Penggugat salah menarik Tergugat sebagai pihak dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, dimana eksepsi tersebut telah memasuki bagian pokok perkara oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi dan maksud dari surat gugatan Para Penggugat, maka Pengadilan berpendapat yang menjadi inti pokok dari gugatan Para Penggugat ialah Para Penggugat merupakan pekerja di perusahaan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2018 berdasarkan surat nomor: 06/HRD-UMI/JPR/III/2018 disuruh datang untuk menghadap manajemen Tergugat di kantor perwakilan yang beralamat di Perumahan Jaya Asri Blok BA No. 07 Entrop Kota Jayapura. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mempunyai kegiatan proyek lagi di Kabupaten Mamberamo Raya dan menawarkan kompensasi uang pisah sebanyak 3 (tiga) bulan upah. Atas pemutusan hubungan kerja sepihak dan menawarkan kompensasi upah sebanyak 3 (tiga) bulan, maka Para Penggugat menolak dengan dasar tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat termasuk PHK karena efisiensi dan Para Penggugat menuntut hak-haknya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejumlah Rp 866.108.600,00 (delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat sejak awal bukanlah pekerja dari Tergugat melainkan pekerja dari pihak ketiga (subkon) yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat. Pada saat pengerjaan proyek berlangsung terjadi suatu itikad tidak baik dari pihak ketiga (subkon) dimana pihak ketiga tidak bertanggung jawab lagi terhadap proyek yang telah dikerjasamakan, dengan demikian pihak yang memiliki hubungan kerja secara langsung dengan Para Penggugat adalah pihak ketiga (subkon). Oleh karena Tergugat mempunyai itikad baik dengan Para Penggugat maka menawarkan 3 (tiga)

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan upah sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja namun Para Penggugat menolak uang pisah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak mempunyai kegiatan proyek di Kabupetan Mamberamo Raya sehingga berdasarkan hasil pertemuan manajemen, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dengan memberikan uang pisah sebanyak 3 (tiga) bulan upah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 10 (sepuluh) buah surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. Kristian Iroti, 2. David Marwah, 3. Lodywik Wanggai, dan 4. Ode Dasa Nova;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) buah surat yang diberi tanda bukti T-1 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. Herman Latif, dan 2. Richard Efendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat dalam hal ini PT Unggul Mitrapratama Interindo sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap apakah ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan merujuk pada bukti P-1 berupa panggilan Para Penggugat jo. P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, berupa slip gaji Para Penggugat jo. P-10 berupa rincian saldo jaminan hari tua Para Penggugat jo. Keterangan saksi Kristian Iroti dan David Marwah diperoleh fakta bahwa **Penggugat I** diangkat sebagai pekerja Tergugat sejak bulan Juli tahun 2007 masa kerja 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan dengan jabatan terakhir Kepala Mekanik upah terakhir sejumlah Rp8.747.025,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah). **Penggugat II** diangkat sebagai pekerja Tergugat sejak bulan Januari

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 masa kerja 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan jabatan terakhir Operator Dozer upah terakhir sejumlah Rp6.285.250,00 (enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah). **Penggugat III** diangkat sebagai pekerja Tergugat sejak bulan Januari 2012 masa kerja 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan jabatan terakhir Driver upah terakhir sejumlah Rp10.012.513,00 (sepuluh juta dua belas ribu lima ratus tiga belas rupiah). **Penggugat IV** diangkat sebagai pekerja Tergugat sejak November 2012 masa kerja 6 (enam) tahun dengan jabatan terakhir Operator Eksavator upah terakhir sejumlah Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan **Penggugat V** diangkat sebagai pekerja Tergugat sejak November 2011 masa kerja 7 (tujuh) tahun dengan jabatan terakhir Helper upah terakhir sejumlah Rp2.652.500,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat adalah pekerja/buruh Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang memberikan upah, perintah dan pekerjaan kepada Para Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat kemudian adanya perjanjian kerja yang disepakati oleh Para Pihak namun perjanjian kerja tersebut tidak diberikan kepada Para Penggugat sebagaimana keterangan saksi Kristian Iroti dan David Marwah, dimana hal tersebut sejalan dengan asas yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan "Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara para pihak yang membuatnya", sehingga yang dapat menjadi pihak Penggugat dan Tergugat dalam sengketa dan/atau perselisihan yang timbul dari suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian kerja adalah hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat adalah pemberi kerja dan bertanggung jawab atas upah dan hak-hak lainnya Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan adanya perbuatan hukum dalam hal hubungan kerja yang mengikat antara Para Penggugat dan Tergugat sehingga Para Penggugat dapat bekerja dalam perusahaan Tergugat dan Tergugat pun membayarkan upah kepada Para Penggugat setiap bulannya serta adanya unsur perintah dan pekerjaan yang dilakukan Para Pihak, oleh karenanya terhadap hubungan hukum Para Penggugat dan Tergugat tidak diragukan lagi kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya menyangkal hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja karena Tergugat telah menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dalam hal ini pihak ketiga (subkon) untuk mengerjakan proyek Tergugat dengan menggunakan Para Penggugat sebagai karyawan subkon yang memiliki hubungan kerja secara langsung dengan subkon tersebut, maka Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dengan cara perjanjian pemborongan pekerjaan telah diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam ketentuan Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, sedangkan Pasal 3 jo. Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, merupakan ketentuan yang bersifat umum yang mengatur mengenai syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan pemborongan pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan dalam hal ini pihak ketiga dan/atau subkon berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jis. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan, (b) dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, (c) merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan (d) tidak menghambat proses produksi secara langsung. Suatu perusahaan hanya dapat menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan yang berbentuk badan hukum dan harus dilakukan secara tertulis untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, menyatakan perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi persyaratan yaitu: (a) berbadan hukum, (b) memiliki tanda daftar perusahaan, (c) memiliki izin usaha, dan (d) memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 65 ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa hubungan kerja antara penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya dibuat secara tertulis yang didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal perusahaan lain yakni pihak ketiga dan/atau subkon tidak berbadan hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jis. Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 di atas, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-1 berupa surat panggilan Para Penggugat ke Jayapura diperoleh fakta pada tanggal 23 Maret 2018 kepala perwakilan PT Unggul Mitrapratama Interindo dalam hal ini Tergugat memanggil Para Penggugat sehubungan dengan belum adanya proyek kegiatan di Kabupaten Mamberamo Raya (vide keterangan saksi Para Penggugat Kristian Iroti, David Marwah, dan Lodywik Wanggai);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa BPJS Ketenagakerjaan rincian saldo jaminan hari tua Para Penggugat jo Keterangan saksi Ode Dasa Nova diperoleh fakta Para Penggugat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2013 dan terdaftar sebagai karyawan PT Unggul Mitrapratama Interindo dalam hal ini Tergugat selaku pemberi kerja Para Penggugat (vide keterangan saksi Tergugat Herman Latif dan Richard Efendi);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan terbukti tidak ada penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis kepada Tergugat dan pihak ketiga dalam hal ini subkon. Sedangkan implikasi hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8) jo. Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila tidak ada perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis dan tidak memenuhi syarat-syarat pemborongan pekerjaan serta perusahaan pemborongan pekerjaan tidak berbentuk badan hukum, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap bukti T-1 berupa surat somasi nomor: 10/THK/SOM/IX/18 bukanlah surat yang dapat menerangkan tentang hubungan kerjasama Para Penggugat dengan pihak ketiga (subkon). Dengan demikian bantahan Tergugat bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan pihak ketiga dalam hal ini subkon tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila *quod non* didalilkan bahwa Tergugat mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini subkon namun tidak ada perjanjian pemborongan pekerjaan dan pihak ketiga tersebut tidak memiliki badan hukum dan terdaftar di instansi ketenagakerjaan setempat, maka Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8) jo. Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jls. Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, maka demi hukum status hubungan kerja Para Penggugat beralih kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan efisiensi karena tidak ada proyek pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Raya adalah sah dan dapat dibenarkan menurut hukum, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa surat panggilan Para Penggugat ke Jayapura diperoleh fakta pada tanggal 23 Maret 2018 kepala perwakilan Tergugat memanggil Para Penggugat sehubungan dengan belum adanya proyek kegiatan di Kabupaten Mamberamo Raya dan menawarkan uang pisah 3 (tiga) bulan upah kepada Para Penggugat sebagai pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat selanjutnya Para Penggugat menolak uang pisah tersebut karena PHK yang dilakukan Tergugat adalah PHK karena alasan efisiensi sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK karena alasan efisiensi telah diuji materil ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menciptakan norma baru bahwa pengusaha dapat melakukan PHK dengan alasan efisiensi apabila perusahaan tutup secara permanen dan sebelumnya perusahaan telah menempuh upaya sebagai berikut: (a) mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur, (b) mengurangi *shift*, (c) membatasi/menghapuskan kerja lembur, (d) mengurangi jam kerja, (e) mengurangi hari kerja, (f) meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu, (g) tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya, (h) memberikan pensiun bagi yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kristian Iroti, David Marwah, Lodywik Wanggai, Herman Latif, dan Richard Efendi serta berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan membuktikan bahwa perusahaan Tergugat masih tetap beroperasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya kemudian Para Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat tidak pernah melakukan pelanggaran kerja sebelumnya dan tidak pernah mendapatkan surat

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan dari Tergugat baik peringatan pertama, kedua dan ketiga, sehingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan efisiensi karena tidak mempunyai proyek kegiatan adalah tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan Pasal 151 jo. Pasal 161 jo. Pasal 164 ayat (3) Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi sebagaimana *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, sehingga implikasi hukumnya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak pernah terputus, namun demikian sebagai akibat dari perselisihan perkara *a quo* Para Penggugat juga tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerja kepada Tergugat dan hanya menuntut Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan *ex aequo et bono* pada gugatan Para Penggugat permohonan tersebut haruslah dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim harus menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat bukan atas dasar kesalahan atau pelanggaran hukum dalam artian pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat kompensasi yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak putusan ini diucapkan, maka mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, maka Para Penggugat tidak berhak atas tunjangan hari raya keagamaan tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terkait permintaan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan telah dipertimbangkan sebagaimana tuntutan provisi oleh karenanya petitum angka 2 (dua) tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan pembayaran hak-hak Para Penggugat sebagaimana petitum angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat di atas tidak didasarkan pada keadaan yang riil, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil yang demikian harus dikesampingkan dan Majelis Hakim akan tetap berpegang dengan bukti-bukti yang ada, dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan *ex aequo et bono* dalam gugatan Para Penggugat, akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri atas upah pokok dan segala bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Jis. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-7MEN/1990 Tentang Pengelompokan Upah menyatakan “Tunjangan tetap (*fixed allowance*) adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok (*basic salary*)”;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 berupa slip gaji Para Penggugat diperoleh fakta upah yang diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja tertentu adalah sebagai berikut: **Penggugat 1** upah pokok sejumlah Rp4.862.025,00 (empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) tunjangan tetap sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp5.862.025,00 (lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah). **Penggugat 2** upah pokok sejumlah Rp2.315.250,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) tunjangan tetap sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.315.250,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah). **Penggugat 3** upah pokok sejumlah Rp2.431.013,00 (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga belas rupiah) tunjangan tetap sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.431.013,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga belas rupiah).

**Penggugat 4** upah pokok sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tunjangan tetap sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). **Penggugat 5** upah pokok sejumlah Rp1.102.500,00 (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) sebagai perhitungan upah terakhir dari pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendirian uang kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat yang harus diterima oleh Para Penggugat yaitu memperoleh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa "Dalam putusan pengadilan hubungan industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat maka dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat dihukum membayar hak-hak Para Penggugat dengan merujuk pada bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dengan perincian sebagai berikut:

➤ **Penggugat 1;**

- Uang pesangon  
 $9 \times 2 \times \text{Rp}5.862.025,00 = \text{Rp } 105.516.450,00$
- Uang penghargaan masa kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}5.862.025,00 = \underline{\text{Rp } 23.448.100,00+}$   
 $= \text{Rp } 128.964.550,00$
- Uang penggantian hak  
 $15\% \times \text{Rp}128.964.550,00 = \underline{\text{Rp } 19.344.683,00+}$   
Jumlah seluruhnya  $= \text{Rp } 148.309.233,00$



➤ **Penggugat 2;**

- Uang pesangon  
 $9 \times 2 \times \text{Rp}3.315.250,00$  = Rp 59.674.500,00
- Uang penghargaan masa kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}3.315.250,00$  = Rp 13.261.000,00+  
= Rp 72.935.500,00
- Uang penggantian hak  
 $15\% \times \text{Rp}72.935.500,00$  = Rp 10.940.325,00+  
Jumlah seluruhnya = Rp 83.875.825,00

➤ **Penggugat 3;**

- Uang pesangon  
 $7 \times 2 \times \text{Rp}3.431.013,00$  = Rp 48.034.182,00
- Uang penghargaan masa kerja  
 $3 \times 1 \times \text{Rp}3.431.013,00$  = Rp 10.293.039,00+  
= Rp 58.327.221,00
- Uang penggantian hak  
 $15\% \times \text{Rp}58.327.221,00$  = Rp 8.749.083,00+  
Jumlah seluruhnya = Rp 67.076.304,00

➤ **Penggugat 4;**

- Uang pesangon  
 $7 \times 2 \times \text{Rp}5.000.000,00$  = Rp 70.000.000,00
- Uang penghargaan masa kerja  
 $3 \times 1 \times \text{Rp}5.000.000,00$  = Rp 15.000.000,00+  
= Rp 85.000.000,00
- Uang penggantian hak  
 $15\% \times \text{Rp}85.000.000,00$  = Rp 12.750.000,00+  
Jumlah seluruhnya = Rp 97.750.000,00

➤ **Penggugat 5;**

- Uang pesangon  
 $8 \times 2 \times \text{Rp}1.102.500,00$  = Rp 17.640.000,00
- Uang penghargaan masa kerja  
 $3 \times 1 \times \text{Rp}1.102.500,00$  = Rp 3.307.500,00+  
= Rp 20.947.500,00
- Uang penggantian hak  
 $15\% \times \text{Rp}20.947.500,00$  = Rp 3.142.125,00+  
Jumlah seluruhnya = Rp 24.089.625,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total seluruhnya hak-hak Para Penggugat yang wajib dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp421.100.987,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Para Penggugat angka 5 (lima) agar Tergugat membayar klaim BPJS Ketenagakerjaan karena mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (17) jo. Pasal 2 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tuntutan pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan dalam perkara *a quo* karena pada dasarnya proses klaim BPJS Ketenagakerjaan hanya melibatkan Para Peserta dan BPJS sendiri untuk dilakukan proses pencairannya sehingga petitum Para Penggugat angka 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Para Penggugat angka 6 (enam) agar Tergugat memberikan surat keterangan pengalaman kerja kepada Para Penggugat dihadapan persidangan sebelum perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap karena suatu putusan memiliki kekuatan eksekutorial setelah diputuskan Majelis Hakim dan Para Pihak menerimanya atau upaya hukum yang dilakukan sudah tidak ada lagi oleh karenanya petitum Para Penggugat angka 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Para Penggugat angka 7 (tujuh) agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 Rbg jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya malahan sebaliknya pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan karenanya juga menolak tuntutan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena nilai gugatan Para Penggugat lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 jo. Pasal 161 jo. Pasal 164 ayat (3) Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada masing-masing Para Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seluruhnya sebesar Rp421.100.987,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama-Nama Para Penggugat	Total (Rp)
1	Yohanis Leme	148.309.233,00
2	Musa Tanga	83.875.825,00
3	Ernest Wutlant	67.076.304,00
4	Muarifin	97.750.000,00
5	Onesimus Karawata	24.089.625,00
Total		421.100.987,00

5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA pada hari **Selasa tanggal 13 November 2018** oleh kami **Cita Savitri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Nur Amin, S.H., M.H.**, dan **Asri Rahim, S. Kom.**, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 November 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **Fransina Palapessy, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Nur Amin, S.H., M.H.**

**Cita Savitri, S.H., M.H.**

**Asri Rahim, S. Kom.**

Panitera Pengganti,

**Fransina Palapessy, S.H.**

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00
- PNB	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00+
Jumlah	Rp	551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);